



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 54 / Pdt.P / 2020 / PN Jap

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**IIN INDAH RAHAYU**, bertempat tinggal di Gg. Bobara VIII No. 112 A RT.003/RW.008, Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 14 Februari 2020 dalam register Nomor 54 / Pdt .P / 2020 / PN Jap telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon IIN INDAH RAHAYU telah menikah dengan YACOB OHEE pada tanggal 13 Maret 2000 di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon IIN INDAH RAHAYU dengan YACOB OHEE telah dikaruniai anak yakni bernama :
  1. Yustin Novalia Ohee, lahir di Jayapura pada tanggal 18 Juni 1991;
  2. Dwi Sanjaya Rahayu Ohhe, lahir di Jayapura pada tanggal 30 Desember 2000;
  3. Amelia Agnes Rahayu Ohee, lahir di Jayapura pada tanggal 27 Juli 2002;
  4. Oscar Ramadhan Sanjaya Ohee, lahir di Jayapura pada tanggal 20 Oktober 2006;
- Bahwa suami Pemohon YACOB OHEE telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 9103-KM-21122018-0001;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon YACOB OHEE bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus hak-hak almarhum berupa Taspen, namun terkendala karena belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut, Pemohon mengajukan

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt. /2020/PN Jap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan penerbitan akta perkawinan melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura / Hakim yang memeriksa Permohonan kami, dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatat dan menerbitkan Akta Perkawinan antar Pemohon IIN INDAH RAHAYU dengan YACOB OHEE, yang telah dilangsungkan di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua, pada tanggal 13 Maret 2000;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon Demikian permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP No. 917105631270001 tanggal 24-04-2019 atas nama IIN INDAH RAHAYU, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.9103021308120001, tanggal 14-08-2012 atas Nama Kepala Keluarga YACOB OHEE, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili (GKI) Filadelfia Klasis Sentani, tanggal 13 Maret 2000, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No.474.1/505 tanggal 31 Januari 2003 atas nama YUSTIN NOVALIA OHEE, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No.474.1/506 tanggal 31 Januari 2003 atas nama DWI SANJAYA RAHAYU OHEE, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran No.474.1/507 tanggal 31 Januari 2003 atas nama AMALIA AKNES RAHAYU OHEE, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran No.474.1/827 tanggal 13 November 2006 atas nama OSKAR RAMADAN SANJAYA OHEE, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tanggal 21 Desember 2018 atas nama YACOB OHEE, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti P.4 dan P.5 berupa kopi dari fotokopi oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt. /2020/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah membenarkan keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi Demianus Ohee

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon IIN INDAH RAHAYU telah menikah dengan YACOB OHEE pada tanggal 13 Maret 2000 di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua akan tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon IIN INDAH RAHAYU dengan YACOB OHEE telah dikaruniai anak yakni bernama :
  1. Yustin Novalia Ohee, lahir di Jayapura pada tanggal 18 Juni 1991;
  2. Dwi Sanjaya Rahayu Ohhe, lahir di Jayapura pada tanggal 30 Desember 2000;
  3. Amelia Agnes Rahayu Ohee, lahir di Jayapura pada tanggal 27 Juli 2002;
  4. Oscar Ramadhan Sanjaya Ohee, lahir di Jayapura pada tanggal 20 Oktober 2006;
- Bahwa suami Pemohon YACOB OHEE telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 9103-KM-21122018-0001;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon YACOB OHEE bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus hak-hak almarhum berupa Taspem, namun terkendala karena belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penerbitan akta perkawinan melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

## 2. Saksi Yomima Yakomina Ohee

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon IIN INDAH RAHAYU telah menikah dengan YACOB OHEE pada tanggal 13 Maret 2000 di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua akan tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon IIN INDAH RAHAYU dengan YACOB OHEE telah dikaruniai anak yakni bernama :
  1. Yustin Novalia Ohee, lahir di Jayapura pada tanggal 18 Juni 1991;
  2. Dwi Sanjaya Rahayu Ohhe, lahir di Jayapura pada tanggal 30 Desember 2000;
  3. Amelia Agnes Rahayu Ohee, lahir di Jayapura pada tanggal 27 Juli 2002;
  4. Oscar Ramadhan Sanjaya Ohee, lahir di Jayapura pada tanggal 20 Oktober 2006;

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt. /2020/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon YACOB OHEE telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 9103-KM-21122018-0001;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon YACOB OHEE bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus hak-hak almarhum berupa Taspem, namun terkendala karena belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penerbitan akta perkawinan melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah benar ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitem Pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa pemohon dalam petitem permohonannya memohon agar perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama YACOB OHEE yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja Kristen Injili (GKI) Filadelfia Klasis Sentani tanggal 13 Maret 2000 yang belum dicatatkan sebelumnya dinyatakan sah dan dapat dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Jayapura;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun keterangan saksi-saksi Pemohon, maka telah terbukti adanya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon IIN INDAH RAHAYU telah menikah dengan YACOB OHEE pada tanggal 13 Maret 2000 secara kristen di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua sesuai dengan surat nikah Nomor 02/J-3/III/2000 tanggal 13 Maret

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt. /2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2000 yang diterbitkan Jemat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Filadelfia Klasis Sentani;
- Bahwa perkawinan Pemohon IIN INDAH RAHAYU dengan YACOB OHEE secara agama Kristen tersebut belum sempat di Catatakan di Catatan Sipil ;
  - Bahwa untuk mencatatkan perkawinan Pemohon IIN INDAH RAHAYU dengan YACOB OHEE di Kantor Catatan Sipil memerlukan Penetapan Pengadilan ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gg. Bobora VIII No. 112 A RT.003.RW.008 kelurahan Yabansai Kec. Heram Kota Jayapura yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) berbunyi " tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum tersebut diatas, bahwa setelah perkawinan Pemohon IIN INDAH RAHAYU dengan suaminya YACOB OHEE menikah secara agama Kristen sampai sekarang belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban Administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan .

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan";

Menimbang bahwa ternyata dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya YACOB OHEE yang telah dilakukan secara agama Kristen belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan .

Menimbang bahwa agar Perkawinan Pemohon dengan suaminya almarhum YACOB OHEE yang sudah dilakukan secara sah menurut agama Kristen memperoleh kepastian Hukum maka perlu perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura;

Menimbang bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 Undang-undang Nomor 24

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt. /2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54/Pdt./2020/PN Jap tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatat dan menerbitkan Akta perkawinan antara Pemohon IIN INDAH RAHAYU dengan YACOB OHEE yang telah dilangsungkan sesuai Agama dan Kepercayaannya di Gereja Kristen Injili (GKI ) Jemaat Filadlfia Sentani, pada tanggal 13 Maret 2000;
3. Membebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh Maria M. Sitanggang, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, Erni Stien Ibo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

Erni Stien Ibo, SH

Maria M. Sitanggang, SH., MH

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp75.000,00
3.Redaksi .....	Rp10.000,00
4. Meterai .....	Rp6.000,00
Jumlah .....	Rp121.000,00

( Seratus dua puluh satu ribu rupiah).